

Pembinaan Pengawas TPS Se-Kecamatan Tembilahan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Ahmad¹⁾, Edi Susrianto Indra Putra²⁾, Dahrial³⁾, Khairuddin⁴⁾, Hamzah⁵⁾, A. Muthalib⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Indragiri

^{1,2,3,4,5,6}Tembilahan, Indonesia

ahmadfkipunisi@gmail¹⁾, ediunisi1971@gmail.com²⁾, dahrial_drd@yahoo.co.id³⁾,
khairuddin921@gmail.com⁴⁾, hamzahqisya@gmail.com⁵⁾, amuthalib47@yahoo.co.id⁶⁾

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan agenda penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia yang harus diselenggarakan secara berintegritas. Penyelenggaraan Pemilu yang aman, tertib, dan bebas dari kecurangan memerlukan pengawasan yang efektif di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pengawas TPS se-Kecamatan Tembilahan Hulu dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi mereka menghadapi Pemilu 2024. Pembinaan dilakukan melalui tiga kali bimbingan teknis (bimtek) yang meliputi aspek regulasi Pemilu, teknis pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, serta penguatan integritas dan etika pengawas TPS. Metode bimtek menggunakan ceramah, diskusi, simulasi, praktik lapangan, dan studi kasus dengan narasumber dari pakar hukum, praktisi Pemilu, dan perwakilan Bawaslu/Panwaslu. Hasil pembinaan menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan pengawas TPS, serta penguatan integritas mereka dalam menjalankan tugas. Monitoring dan evaluasi secara berkala, koordinasi antar lembaga pengawas, serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berintegritas di wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu. Pembinaan berkelanjutan diharapkan dapat mempertahankan kualitas dan kompetensi pengawas TPS dalam menghadapi setiap penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pengawas TPS, Pembinaan, Integritas, Kec. Tembilahan Hulu

Abstract

The General Election (Election) is an important agenda in Indonesia's democratic life that must be held with integrity. Organizing safe, orderly and fraud-free elections requires effective supervision at every Polling Station (TPS). This community service aims to provide guidance to TPS supervisors throughout Tembilahan Hulu District in order to increase their capacity and competence in facing the 2024 Election. The guidance is carried out through three technical guidance sessions (bimtek) covering aspects of election regulations, technical implementation of supervision, handling of violations, as well as strengthening the integrity and ethics of TPS supervisors. The bimtek methods use lectures, discussions, simulations, field practices, and case studies with resource persons from legal experts, election practitioners, and representatives of Bawaslu/Panwaslu. The results of the guidance show an increase in understanding and skills of TPS supervisors, as well as strengthening their integrity in carrying out their duties. Regular monitoring and evaluation, coordination between supervisory institutions, and community participation are urgently needed to ensure the integrity of the 2024 Election in the Tembilahan Hulu District area. Ongoing guidance is expected to maintain the quality and competence of TPS supervisors in facing every election in the future.

Keywords: General Election, TPS Supervisor, Guidance, Integrity, Tembilahan Hulu District.

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Menurut Ramlan Surbakti (2002), Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih penguasa dan pengelolaan negara dalam sistem demokrasi.

Untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, diperlukan adanya pengawasan yang efektif di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini sejalan dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian (2014), yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawas TPS memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemungutan suara dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi. Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, tugas dan wewenang Pengawas TPS antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya, menerima laporan dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan.

Kecamatan Tembilahan Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang akan menyelenggarakan Pemilu pada tahun 2024. Untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu yang aman, tertib, dan bebas dari kecurangan, pembinaan pengawas TPS menjadi sangat penting dilakukan. Jumlah pengawas TPS sebanyak 154 Orang dan mereka harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, serta memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pengawas TPS se-Kecamatan Tembilahan Hulu dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka. Pembinaan akan meliputi aspek hukum dan peraturan terkait Pemilu, teknis pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penguatan integritas pengawas TPS. Melalui pembinaan ini, diharapkan pengawas TPS dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, objektif, dan berwibawa, sehingga dapat menjamin penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas di wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu.

1. Pengertian dan Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Menurut Ramlan Surbakti (2002:181), "Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih penguasa dan pengelola negara dalam sistem demokrasi." Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."^[1] Ini berarti Pemilu merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia.

2. Peran dan Fungsi Pengawas Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas memerlukan adanya pengawasan yang efektif di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, tugas dan wewenang Pengawas TPS antara lain: (a). Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya. (b). Menerima laporan dugaan pelanggaran. (c). Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan.

3. Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting untuk menjamin seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Siagian (2014:258), "Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya." Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu berjalan dengan aman, tertib, dan bebas dari kecurangan.

4. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengawas TPS

Untuk menjamin kualitas kinerja pengawas TPS, pembinaan dan peningkatan kapasitas menjadi sangat penting. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Pembinaan pengawas Pemilu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kinerja pengawas Pemilu."^[4] Pembinaan ini dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengawas.

5. Integritas dan Etika Pengawas TPS

Integritas dan etika merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh pengawas TPS dalam menjalankan tugasnya. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 mengatur tentang Kode Etik Pengawas Pemilu, yang di antaranya menekankan pada prinsip ketidakberpihakan, kejujuran, dan tanggung jawab. Pengawas TPS harus mampu menjaga integritas dan mematuhi kode etik ini agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan berintegritas.

Meskipun pembinaan pengawas TPS telah dilakukan dalam menghadapi setiap penyelenggaraan Pemilu, namun masih terdapat beberapa celah (gap) yang perlu diatasi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah (2019) mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan terkait kurangnya pemahaman pengawas TPS terhadap tugas dan kewenangannya, serta rendahnya integritas sebagian pengawas yang dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini sejalan dengan temuan Bawaslu yang mencatat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas TPS dalam Pemilu 2019, seperti pembiaran pelanggaran, tidak merespon aduan masyarakat, dan tidak mengawasi proses pemungutan suara secara optimal (Bawaslu, 2019).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah (2020) juga menemukan bahwa pembinaan pengawas TPS seringkali kurang efektif karena minimnya alokasi waktu dan keterbatasan materi yang disampaikan. Bimtek yang diberikan cenderung bersifat formalitas dan kurang menyentuh aspek teknis pelaksanaan pengawasan di lapangan. Berdasarkan riset gap tersebut, maka pembinaan pengawas TPS se-Kecamatan Tembilahan Hulu pada Pemilu 2024 perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain: (1) Pendalaman materi tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengawas TPS secara komprehensif. (2). Penguatan aspek integritas dan etika pengawas TPS agar terhindar dari intervensi kepentingan politik tertentu. (3). Alokasi waktu yang cukup dan materi yang lebih menekankan pada aspek teknis pelaksanaan pengawasan di lapangan. (4). Evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan terhadap kinerja pengawas TPS setelah mengikuti pembinaan.

Dengan memperhatikan riset gap tersebut, diharapkan pembinaan pengawas TPS se-Kecamatan Tembilahan Hulu pada Pemilu 2024 dapat lebih efektif dan menghasilkan pengawas yang profesional, berintegritas, dan mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal.

2. Metode

Pembinaan pengawas TPS se-Kecamatan Tembilahan Hulu pada Pemilihan Umum tahun 2024 dilaksanakan melalui bimbingan teknis (bimtek) sebanyak tiga kali. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengawas TPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas. Pelaksanaan bimtek dibagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut:

1. Bimtek Tahap I: Pemahaman Regulasi dan Tugas Pengawas TPS

- Materi: Undang-Undang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu terkait tugas dan wewenang pengawas TPS, serta peraturan pelaksanaan lainnya.
- Narasumber: Panwascam, Ketua KPU Kabupaten dan PPK, perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Metode: Ceramah, diskusi, dan studi kasus.

2. Bimtek Tahap II: Teknis Pelaksanaan Pengawasan di TPS

- Materi: Prosedur pengawasan pemungutan suara, penghitungan suara, dan penanganan pelanggaran di TPS.
- Narasumber: Perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota, praktisi Pemilu.
- Metode: Ceramah, simulasi, dan praktik lapangan.

3. Bimtek Tahap III: Penguatan Integritas dan Etika Pengawas TPS

- Materi: Kode etik pengawas Pemilu, penguatan integritas, dan peran strategis pengawas TPS.
- Narasumber: Mantan Ketua Bawaslu, Pakar etika, tokoh masyarakat, dan perwakilan Panwaslu Kecamatan.
- Metode: Ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus.

Ketiga tahapan bimtek ini dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga pengawas TPS dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan siap melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. Setelah mengikuti seluruh rangkaian bimtek, pengawas TPS akan dievaluasi untuk mengukur tingkat penguasaan materi dan kesiapan mereka dalam menghadapi Pemilu 2024.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pelaksanaan pembinaan pengawas TPS se-Kecamatan Tembilahan Hulu pada Pemilihan Umum tahun 2024 melalui tiga kali bimbingan teknis (bimtek), diperoleh hasil sebagai berikut: (1). Peningkatan pemahaman pengawas TPS tentang regulasi dan tugas pengawasan Pemilu, seperti Undang-Undang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu, serta peraturan pelaksanaan lainnya. (2). Peningkatan keterampilan teknis pengawas TPS dalam melaksanakan pengawasan di lapangan, seperti prosedur pengawasan pemungutan suara, penghitungan suara, dan penanganan pelanggaran di TPS. (3). Penguatan integritas dan etika pengawas TPS, serta pemahaman tentang peran strategis mereka dalam menjamin penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. (4). Meningkatnya kesiapan dan kepercayaan diri pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Pemilu 2024.

Sebagai Pengawas Pemilihan (Panwaslu), Tembilahan Hulu tentunya memiliki aktivitas kesekretariatan yang penting untuk memastikan kelancaran proses pengawasan pemilihan. Beberapa kondisi umum aktivitas kesekretariatan Panwaslu Tembilahan Hulu mungkin meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas diwilayah kecamatan tembilahan hulu, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pimpinan Bersama dengan kepala secretariat panwaslu kecamatan tembilahan hulu.
2. Penyusunan Rencana Kerja: Panwaslu Tembilahan Hulu kemungkinan telah menyusun rencana kerja yang berisi strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan pengawasan pemilihan di kecamatan tersebut.
3. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Panwaslu Tembilahan Hulu mungkin melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Pemerintah kecamatan Tembilahan Hulu, Kapolsek, Danramil, Lurah/kades, PPK, PPS dan KPPS setempat, aparat keamanan, dan lembaga sipil lainnya untuk memastikan keselarasan dalam menjalankan tugas pengawasan.
4. Penanganan Laporan dan Pengaduan: Panwaslu Tembilahan Hulu mungkin menerima laporan dan pengaduan terkait pelanggaran pemilihan, serta melakukan langkah-langkah investigasi dan penanganan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
5. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Panwaslu Tembilahan Hulu, juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan serta hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.
6. Pelaporan Kepada Instansi Terkait: Panwaslu Tembilahan Hulu kemungkinan melaporkan hasil pengawasan dan temuan-temuan penting kepada instansi terkait, seperti KPU, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Pusat.
7. Pemantauan Kampanye Pemilihan: Panwaslu Tembilahan Hulu mungkin melakukan pemantauan terhadap kampanye pemilihan yang dilakukan oleh para calon, untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan kegiatan Apel setiap hari senin pagi
9. Melaksanakan rapat evaluasi Bersama pimpinan dan staf sekretariat
10. Melaksanakan Rapat Pleno dengan pimpinan Panwaslu kecamatan Tembilahan Hulu.
11. Melaksanakan kegiatan Yasinan setiap hari jum'at pagi dan dilanjutkan kegiatan rapat dan evaluasi tindak lanjut.
12. Melaksanakan Kerjasama dengan Camat Tembilahan Hulu.
13. Melaksanakan Kerjasama dengan desa Sungai Intan dalam rangka Menjadikan di Anti Money Politik.
14. Melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi partisipatif pada pemilih pemula dan Masyarakat.
15. Melaksanakan kegiatan Pesantren Demokrasi.

Visi

Menjadi lembaga Pengawas Pemilu yang terpercaya dan berintegritas diwilayah Kecamatan Tembilahan Hulu.

Misi

- a) Mendukung peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif melalui sosialisasi pengawasan pemilu Partisipatif kepada warga masyarakat yang memiliki hak pilih.
- b) Mendukung peningkatan kualitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui pengkajian, investigasi dan pendokumentasian laporan dan atau temuan dugaan pemilu dan pemilihan.
- c) Mendukung peningkatan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegritas.
- d) Mendukung penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegritas, efektif, transparan dan aksesibel.
- e) Mendukung percepatan penguatan keilmuan pengawasan pemilu kepada sekretariat, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai pola hubungan pengawasan pemilu.
- f) Mensosialisasikan produk hukum kepada jajaran Pengawas Pemilu melalui pendidikan dan pembinaan berkala.
- g) Mempublikasikan kegiatan-kegiatan pengawasan melalui jaringan sosial media sebagai wujud dari menjalin hubungan dengan masyarakat.

Adapun Jumlah TPS setiap kelurahan Desa di kecamatan Tembilahan Hulu 154 TPS Tembilahan hulu 85 TPS, Tembilahan Barat 20 TPS, Pulau Palas 23 TPS, Sialang Panjang 10 TPS, Pekan kamis 4 TPS dan Sungai intan 12 TPS

Daftar kegiatan panwaslu kecamatan tembilahan hulu

Koordinasi dengan Pihak Terkait: Panwaslu Tembilahan Hulu mungkin melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Pemerintah kecamatan Tembilahan Hulu, Kapolsek, Danramil, Lurah/kades, PPK, PPS dan KPPS setempat, aparat keamanan, dan lembaga sipil lainnya untuk memastikan keselarasan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Panwaslu Tembilahan Hulu, juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan serta hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.

Pemantauan Kampanye Pemilihan: Panwaslu Tembilahan Hulu mungkin melakukan pemantauan terhadap kampanye pemilihan yang dilakukan oleh para calon, untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malaksanakan kegiatan Apel setiap hari senin pagi

Melaksanakan rapat evaluasi Bersama pimpinan dan staf sekretariat

Melaksanakan Rapat Pleno dengan pimpinan Panwaslu kecamatan Tembilahan Hulu.

Melaksanakan kegiatan Yasinan setiap hari jum'at pagi dan dilanjutkan kegiatan rapat dan evaluasi tindak lanjut.

Melaksanakan Kerjasama dengan Camat Tembilahan Hulu.

Melaksanakan Kerjasama dengan desa Sungai Intan dalam rangka Menjadikan di Anti Money Politik.

Melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi partisipatif pada pemilih pemula dan Masyarakat.

Melaksanakan kegiatan Pesantren Demokrasi.

Mendapatkan penghargaan dari bawaslu Kabupaten atas prestasi dan terlaksananya desa anti money politik di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu.

Sesuai infografis tersebut, berikut jadwal penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024:
Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 14 Oktober 2022 s.d. 21 Juni 2023.

Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dari 29 Juli 2022 s.d. 13 Desember 2022.

Penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022.

Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dari 14 Oktober 2022 s.d. 9 Februari 2023.

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari 24 April 2023 s.d. 25 November 2023.

Pencalonan Anggota DPD dari 6 Desember 2022 s.d. 25 November 2023.

Masa kampanye pemilu dari 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024.

Masa tenang dari 11 s.d. 13 Februari 2024.


Pemungutan suara 14 Februari 2024.

Penghitungan suara dari 14 s.d. 15 Februari 2024.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 15 Februari 2024 s.d. 20 Maret 2024.



Gambar 1 Peta waliyah dan Sekretariat Panwascam Tembilahan Hulu



Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretaria Panwascam Tembilahan Hulu



Gambar 3 Laporan Akhir Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bagi Pengawas TPS Panwascam Tembilaan Hulu



Gambar 4 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bagi Pengawas TPS Panwascam Tembilaan Hulu

Hasil dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi pengawas tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Tembilaan Hulu umumnya dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan pada pemilu. Hasil dari bimtek tersebut biasanya mencakup beberapa aspek penting seperti:

1. Peningkatan Pengetahuan: Pengawas TPS mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan pemilu, tata cara pengawasan, dan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

2. **Keterampilan Teknis:** Pengawas dibekali dengan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran, menangani situasi yang tidak terduga, serta memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai aturan.
3. **Sosialisasi Tugas dan Tanggung Jawab:** Pengawas TPS diingatkan kembali mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk bagaimana mereka harus bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugas.
4. **Simulasi dan Praktik Lapangan:** Biasanya, bimtek juga mencakup simulasi dan praktik lapangan agar pengawas TPS lebih siap dan terlatih dalam menghadapi situasi nyata di lapangan.
5. **Evaluasi dan Umpan Balik:** Pengawas diberikan evaluasi atas kinerja mereka selama bimtek dan menerima umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan lebih lanjut.

Dengan mengikuti bimtek, diharapkan para pengawas TPS di Kecamatan Tembilahan Hulu dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat membantu menjaga integritas dan kelancaran proses pemilu di wilayah pengawasan Panwalu Kecamatan Tembilahan Hulu.

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pembinaan melalui bimtek ini telah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan penguatan integritas kepada pengawas TPS se-Kecamatan Tembilahan Hulu. Hal ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, tertib, dan bebas dari kecurangan di wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu.

5. Saran

1. Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengawas TPS setelah mengikuti pembinaan, untuk memastikan implementasi yang baik di lapangan.
2. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan, dan Bawaslu Kabupaten/Kota perlu terus dijaga untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang mungkin timbul selama proses pengawasan.
3. Pembinaan serupa perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kompetensi pengawas TPS dalam menghadapi setiap penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang.
4. Partisipasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kecamatan Tembilahan Hulu, sangat diharapkan untuk menciptakan suasana kondusif dan menjamin penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.
6. Dengan upaya pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan dari semua pihak, diharapkan pengawas TPS di Kecamatan Tembilahan Hulu dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, objektif, dan berwibawa, sehingga menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, tertib, dan bebas dari kecurangan.

6. Daftar Rujukan

- Bertens, K. (2000). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, J. M. (2012). *Politik hukum pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanafi, R. I. (2014). *Pemilihan langsung oleh rakyat dalam negara demokrasi*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengawas Pemilu.
- Keraf, A. S. (1998). *Etika bisnis: Tuntutan dan relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2005). *Perilaku dan budaya organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Marijan, K. (2010). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca-orde baru*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pengawas Pemilu.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan kepala daerah langsung: Filosofi, sistem, dan problema penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2010). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, T. (2006). *Tindak pidana pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siagian, S. P. (2014). *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistiyani, A. T., & Rosidah. (2009). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surbakti, R. (2002). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Widjaja, G. (2003). *Etika pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.